



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAH I



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta member petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023, disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 ini diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta melalui laporan ini dapat memberikan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wujud peningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang ketenagakerjaan.

Semoga LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, walaupun kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Dengan kerendahan hati, saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna hasil lebih baik di masa mendatang.

Cimahi, Maret 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI**



ASEP AJAT JAYADI, S.E., M.M.

PEMBINA

NIP. 19730620 199612 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023-2026. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

dengan indikator :

- Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi
 - Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi ditargetkan 90% dan tercapai sebesar 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %;

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi pencari kerja dengan total Peserta Pelatihan sebanyak 825 Orang

- Melalui APBD sebanyak 295 Orang
 - Pelatihan Barista Coffe sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Make Up Artis sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Teknik Las sebanyak 30 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 200 Orang
 - Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 10 Orang
 - Pelatihan Barbershop sebanyak 15 Orang
- Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 530 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri 150 Orang
 - Pelatihan Kuliner 100 Orang
 - Pelatihan IT Digital Marketing 135 Orang
 - Pelatihan Vaporista 110 Orang
 - Pelatihan dan Capacity Building Y Not 35 Orang



2. Meningkatnya kesempatan kerja

dengan indikator :

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan ;

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan 78 % dan tercapai 89,64 % dengan tingkat capaian indikator 114,92 %.

Untuk Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil menempatkan sebanyak 1,835 orang pencari kerja, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1495 orang.

- 1) BKK : 371 Orang
- 2) LPK : 49 Orang
- 3) Sidakep Tri : 392 Orang
- 4) CPMI : 61 Orang
- 5) Pelatihan : 720 Orang
- 6) Job Fair : 242 Orang

3. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan indikator :

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan.

Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 90 % dan tercapai 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %.

Upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker juga berhasil meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 1113 Perusahaan atau 67,95% dari total 1638 Perusahaan dengan Jumlah peserta BPJS Tenaga Kerja sebanyak 53.667 orang atau 86.51%. Selain itu jumlah perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kota juga meningkat menjadi 243 perusahaan atau 14,84%. Sedangkan jumlah perusahaan yang mempekerjakan kaum Disabilitas sedikit meningkat menjadi 145 orang dari semula 143 orang.

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian secara makro, sangat



berpengaruh terhadap kondusifitas industri di Kota Cimahi, hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah Perselisihan yang terjadi di tahun 2023. Dengan merebaknya Pandemi Covid 19 beberapa tahun terakhir mengakibatkan perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja sangat tinggi. Namun dengan dilakukannya Pembinaan secara efektif, intensif dan berkesinambungan serta pelaksanaan konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi telah berhasil menurunkan jumlah perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan signifikan menjadi 31 Kasus.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Memperoleh dukungan anggaran belanja langsung sebesar Rp11.872.240.800 dengan Realisasi anggaran Rp11.141.936.138 (93,85%) sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 730.304.662 atau 6.15%.

4. Inovasi SidakepTri Mobile

Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga berhasil mengembangkan inovasi ketenagakerjaan dengan kebijakan “System Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SidakepTri)” mobile yaitu:

- 1) Perbaikan pembuatan AK-1 melalui Mobile untuk diproses yaitu di menu pengambilan foto, upload foto dan pencetakan kartu AK-1.
- 2) WA Blast
- 3) Aplikasi Whatsaapp yang dapat mengirimkan broadcast pesan kepada Pencaker/LPK/BKK
- 4) Pembuatan dashboard/tampilan menu dalam bentuk angka untuk menampilkan rekapitulasi data pencari kerja yang masuk secara realtime, sehingga bisa diperoleh data per kecamatan, kelurahan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin
- 5) Perbaikan di menu data perusahaan dibuatkan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu dengan adanya notifikasi lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi pencari kerja
- 6) *Tracer Study*



- 7) Perusahaan, LPK dan BKK dapat memberikan laporan penempatan tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang diterima
- 8) Sistem UpSkilling
- 9) Pelatihan secara online melalui Video Tutorial Pelatihan (E-SkillUp)
- 10) Pembuatan laporan (mapping) dalam format Excel maupun pdf, baik untuk laporan perusahaan, LPK, maupun BKK dan laporan BKOL (AK-1) sesuai dengan format Dinas
- 11) Menu pengaduan pencari kerja di Aplikasi Sidakeptri dapat mengirim kritik dan saran

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 1. Instruktur Ahli Muda Instruktur; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Jabatan eselon II.b | : 1 orang |
| b. Jabatan eselon III.a | : 1 orang |
| c. Jabatan eselon III.b | : 2 orang |
| d. Jabatan eselon IV.a | : 3 orang |
| e. Jabatan Fungsional | : 3 orang |
| f. Unsur Pelaksana | : 13 orang |
| g. Unsur PPPK | : 1 orang |
| Jumlah keseluruhan | : 24 orang |




Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	S2/Magister Managemen Sumber Daya Manusia	1
2.	Sekretaris	Pembina, IV/a	S2/Administrasi Publik	1
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
5.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S1/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
6.	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Hukum	1
7.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, III/d	S.1/Ilmu Administrasi Negara	1
8.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda.	Penata Tingkat I, III/d	S.1/Ilmu Hukum	1
9.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Ilmu Hukum	1
10.	Pengantar Kerja Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Administrasi Bisnis	1
11.	Ahli Pertama Pengantar Kerja.	Penata Muda/IX	S.1/Manajemen	1



1.4 Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 telah mengalami perubahan dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan organisasi. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :



1.5 Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen LKIP karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD :

- a. Belum optimalnya sinergitas diantara stakeholder terkait yang dikenal dengan istilah 5 pilar ketenagakerjaan, yaitu Pemerintah (*Government*), Perusahaan (*Company*), akademisi (*Academy*), pelatih (*Trainer*) dan pencari kerja (*employee/job seeker*);
- b. Adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang terjadi antara jumlah lulusan dengan jumlah kebutuhan dunia kerja (dimensi kuantitas), kesenjangan kompetensi lulusan dengan kompetensi yang di butuhkan dunia kerja (dimensi kualitas), ketidak mampuan wilayah/daerah setempat menyerap lulusan (dimensi lokasi), dan perubahan kondisi ekonomi baik lokal, nasional, global dan lead time pendidikan (dimensi waktu).
- c. Ketidakpastian Ekonomi Lokal atau nasional, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan-perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja
- d. Banyaknya industri di Kota Cimahi yang mulai beralih teknologi sebagai bagian dari implementasi industri 4.0 yang menuntut perusahaan/industri lebih banyak menggunakan tenaga robot dibanding tenaga manusia
- e. Penyesuaian kurikulum sekolah/SMK dengan kebutuhan perusahaan/industri sehingga akan melahirkan Sekolah Unggulan



yang berpotensi menghasilkan para lulusan yang siap pakai serta menambah materi pelajaran yang bersifat soft skills

- f. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
- g. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
- h. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
- i. Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
- j. Belum optimalnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- k. Belum Optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang didaftarkan melalui program Jamsostek;
- l. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;

Adapun isu-isu strategi yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan aktivitas produksi di sektor industri pengolahan sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Setelah mengalami penurunan TPT secara signifikan pada tahun 2022, TPT di Kota Cimahi kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Barat, namun menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2023 tercatat menurun sebesar 0,25 poin menjadi 10,52%.



Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%),
2021-2023

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	9.82	8.31	7.44
Bogor	12.22	10.64	8.47
Sukabumi	9.51	7.77	7.32
Cianjur	9.32	8.41	7.71
Bandung	8.32	6.98	6.52
Garut	8.68	7.60	7.33
Tasikmalaya	6.16	4.17	3.89
Ciamis	5.06	3.75	3.52
Kuningan	11.68	9.81	9.49
Cirebon	10.38	8.11	7.65
Majalengka	5.71	4.16	4.12
Sumedang	9.18	7.72	6.94
Indramayu	8.30	6.49	6.46
Subang	9.77	7.77	7.65
Purwakarta	10.70	8.75	7.72
Karawang	11.83	9.87	8.95
Bekasi	10.09	10.31	8.87
Bandung Barat	11.65	9.63	8.11
Pangandaran	3.25	1.56	1.52
Kota Bogor	11.79	10.78	9.39
Kota Sukabumi	10.78	8.83	8.53
Kota Bandung	11.46	9.55	8.83
Kota Cirebon	10.53	8.42	7.66
Kota Bekasi	10.88	8.81	7.90
Kota Depok	9.76	7.82	6.97
Kota Cimahi	13.07	10.77	10.52
Kota Tasikmalaya	7.66	6.62	6.55
Kota Banjar	6.09	5.53	5.43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengacu kepada visi dan misi Walikota. Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Misi merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tidak memiliki Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Pemerintah Kota Cimahi tidak dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Cimahi menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan Tahun 2023 sampai dengan 2026.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun



2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005- 2025 yaitu :

“ CIMAH KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.



2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2023-2026 adalah :

MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka disusun beberapa strategi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud, yaitu :

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak
- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
- Perluasan informasi kerja
- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja
- Peningkatan kerjasama transmigrasi

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra OPD ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah :

Tujuan :

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran :

I. Meningkatnya kesempatan kerja

Program :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair /Bursa Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi

II. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Program :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja



III. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Program :

Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program



indikatif yang dirumuskan adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan SKPD dalam melaksanakan misi. SKPD memiliki peranan aktif untuk melaksanakan program sebagai strategi menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 2023-2026.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan

bahwa Dinas Tenaga Kerja, memiliki peran strategis untuk menciptakan sebuah iklim yang baik yang berkaitan dengan hubungan industrial sehingga harmonisasi di lingkungan perusahaan akan terasa nyaman dan dikemas dalam nuansa keterbukaan yaitu pihak pengusaha dan organisasi pekerja/serikat pekerja. Dampak positif yang akan terjadi adalah agar pekerja dapat bekerja dengan lebih semangat dan tenang karena tercipta sebuah keadilan untuk bersama yaitu adanya peningkatan taraf hidup pekerja dan disisi lain pengusaha pun tetap mendapatkan keuntungan.

- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak

Bahwa demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang layak di Kota Cimahi, Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi menciptakan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang – undangan sehingga diharapkan setiap perusahaan di Kota Cimahi dapat melaksanakan sarana Hubungan Industrial pada setiap aspeknya, dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GSC) yaitu *Fairness*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Responsibilitas*, *Kemadirian*, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Aspek-aspek



Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

Dinas Tenaga Kerja senantiasa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pencari kerja agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh user. Selain itu, tujuan pelatihan yaitu agar pencari kerja menjadi tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia industri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

- Perluasan informasi kerja

pembangunan bidang ketenagakerjaan, informasi dan data yang akurat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan dan evaluasi untuk program tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya informasi pasar kerja. Aspek perencanaan dan informasi sangat diperlukan, untuk itu perlu dilakukan pendataan tenaga kerja dan transmigrasi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, sehingga menyediakan informasi mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja

Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja bertujuan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi para pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan juga memberikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja sehingga diharapkan upaya ini dapat menekan dan mengurangi jumlah pengangguran, menmbangun hubungan dan jejaring kerja agar ada



perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cimahi.

- Peningkatan kerjasama transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan pembangunan di suatu daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan yang relatif hidup dibawah garis kemiskinan (prasejahtera). Sehingga upaya-upaya tersebut sangat diperlukan setiap tahunnya dengan harapan program transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MEWUJUDKAN CIMAH I BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA		
MISI 3	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	- Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan - Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak	- Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja - Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
	- Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja - Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi - Perluasan informasi kerja - Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	- Memberikan pelatihan dan sertifikasi - Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan - Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja
		Peningkatan kerjasama transmigrasi	Menempatkan calon transmigran



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI
PERIODE 2023 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 Persen	12,61 Persen		12,4 Persen		12,2 Persen		11,9 Persen	
	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,68 Persen	78 Persen		79 Persen		80 Persen		80 Persen	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	809.533.800	1000 orang	766.119.043	1000 orang	721.261.666	1000 orang	732.294.468
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,52 Nilai	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	282.159.300	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	252.159.300
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	n.a	-	0	1 Orang	30.000.000	-	0	-	0
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1037 Orang	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n.a	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	n.a	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5 Media	387.492.200	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000



		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1335 Orang	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400
		<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	0 Orang	50 Orang	68.737.800	-	0	-	0	-	0
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	n.a	40 Orang	144.389.600	40 Orang	139.712.643	40 Orang	124.855.266	40 Orang	135.888.068
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	n.a	15 Orang	144.389.600	15 Orang	139.712.643	15 Orang	124.855.266	15 Orang	135.888.068
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	34 Orang	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	34 Dokumen	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700
	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja		Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	4,28% Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.168.000.000	15 persen	1.172.865.542
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	4 Pelatihan	1.891.204.000	4 Pelatihan	1.891.204.000	3 Pelatihan	1.100.000.000	3 Pelatihan	1.104.865.542
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	188 Orang	300 Orang	1.891.204.000	300 Orang	1.891.204.000	200 Orang	1.100.000.000	200 Orang	1.104.865.542
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	32 Lembaga	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	n.a	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	n.a	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000



		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	n.a	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	n.a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial		Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	95,65 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	90 persen	54.000.000	90 persen	54.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	n.a	20 Perusahaan	54.000.000	20 Perusahaan	54.000.000	15 Perusahaan	35.000.000	25 Perusahaan	60.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	1.397.262.200	37 persen	1.417.262.200	39 persen	1.264.264.200	41 persen	1.264.264.200
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Dokumen	42 Dokumen	433.023.000	43 Dokumen	433.023.000	44 Dokumen	400.025.000	45 Dokumen	400.025.000
		Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	37 Perusahaan	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	30.000.000	38 Perusahaan	30.000.000
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	30.000.000	4 Perusahaan	30.000.000
		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	46 Perkara	45 Perkara	964.239.200	42 Perkara	984.239.200	38 Perkara	864.239.200	35 Perkara	864.239.200



		Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	417.180.100	2 Perkara	417.180.100
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	44 Perkara	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100
		penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dan non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1. 1 Asosiasi 2. 6 Serikat Pekerja	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000
		pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n.a	-	0	64.000	20.000.000	-	0	-	0
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 Persen	12,61 Persen		12,4 Persen		12,2 Persen		11,9 Persen	
	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,68 Persen	78 Persen		79 Persen		80 Persen		80 Persen	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	0 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	21.144.178	0 persen	0	0 persen	0
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	21.144.178	0 Kali	0	0 Kali	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n.a	4 Laporan	30.000.000	-	0	-	0	-	0
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	n.a	-	0	25 Orang	21.144.178	-	0	-	0
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0



		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	n.a Indeks	60 Indeks		60 Indeks		60 Indeks		60 Indeks	
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- n.a - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.225.565.309	100 Persen	5.328.980.066	100 Persen	5.487.333.911	100 Persen	5.542.055.829
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	27 Orang/Bulan	5.170.737.809	27 Orang/Bulan	5.274.152.566	27 Orang/Bulan	5.432.506.411	27 Orang/Bulan	5.487.228.329



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 925.102.800
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.285.403.900
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 52.640.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.195.810.175
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.250.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.240.203.934
		Rp. 11.728.410.809

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks



NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 983.666.800
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.764.725.407
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 123.556.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.195.809.550
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.250.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.775.233.043
		Rp. 11.872.240.800

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2023 terdapat penambahan yang dituangkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena penambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp. 475,925,507 yang di alokasikan untuk :

- Pelatihan Favorista sebanyak 110 Orang
- Pelatihan Kuliner sebanyak 100 Orang

Total sebanyak 210 Orang. Selain itu terdapat juga pergeseran-pergeseran internal untuk Penambahan Gaji Tenaga Administrasi Non ASN.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja



**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023**

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung jawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh manarealisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALIASASI 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78%	89,64	114,9%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%	100	111,11%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100	111,11%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks	-	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari seluruh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 telah berhasil melampaui target.

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja ditunjang oleh Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas para pekerja. Program ini biasanya meliputi pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang terus berubah. Dalam teknis pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi membangun komunikasi dengan LPK, BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bekerjasama dengan Bidang Hubungan Industrial dalam upaya untuk pemberdayaan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk dilatih agar bisa bekerja kembali atau menjadi tenaga kerja mandiri.



Cross Cutting Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



Isu-isu lingkungan strategis pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas angkatan kerja melalui transformasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
2. Penyediaan layanan pasar kerja sebagai fasilitasi *link and match* antara penawaran dan permintaan tenaga kerja;
3. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal;
4. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang pada masa depan;
5. Perluasan pasar kerja formal dan informal di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia;
6. Perluasan pasar kerja formal dan informal di dalam negeri bagi pencari kerja;

7. Pengembangan hubungan industrial yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja dan menjamin kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan;
8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberi kerja melalui reformasi dan digitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. Percepatan perubahan ekosistem digital layanan ketenagakerjaan;
10. Penata kelolaan pemerintahan, pengawasan internal dan percepatan reformasi birokrasi dengan mengarusutamakan integrasi teknologi digital ke dalam bisnis proses Kementerian menuju *digital era governance*.

Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Memiliki Standar Kompetensi

Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi realisasinya sebesar 100%, Penghitungan dari indikator tersebut adalah Jumlah Pencari kerja yang memiliki kompetensi dibagi Jumlah Pencari kerja yang dilatih. Jumlah Pencari kerja yang dilatih tercatat sebanyak 825 Orang, yang terdiri dari :

- o Melalui APBD sebanyak 295 Orang
 - Pelatihan Barista Coffe sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Make Up Artis sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Teknik Las sebanyak 30 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 200 Orang
 - Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 10 Orang
 - Pelatihan Barbershop sebanyak 15 Orang
- o Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 530 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri 150 Orang
 - Pelatihan Kuliner 100 Orang
 - Pelatihan IT Digital Marketing 135 Orang

- Pelatihan Vaporista 110 Orang
- Pelatihan dan Capacity Building Y Not 35 Orang

ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 565 Orang

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90 %	100%

Sertifikasi Kompetensi yang dimaksud adalah setiap pencari kerja yang dilatih telah memenuhi standar tertentu sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Selain itu sebanyak 179 orang mendapatkan sertifikasi Kompetensi yang menggunakan skema Badan Nasional/Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN), yaitu :

1. Pelatihan IT Digital Marketing sebanyak 20 Orang
2. Teknik Las 15 Orang
3. Pelatihan IT Digital Marketing 134 Orang
4. Jasa Konstruksi 10 Orang

Total 179 Orang

Sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja maupun pekerja dianggap penting untuk dimiliki karena memberikan beberapa manfaat, di antaranya :

Bagi Industri

1. Membantu Industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
2. Membantu Industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi
3. Memastikan Perusahaan mendapatkan tenaga yang kompeten.



4. Membantu Perusahaan dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.

Bagi Tenaga Kerja

1. Sebagai Bukti pengakuan Negara terhadap kompetensi Tenaga Kerja
2. Membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
3. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri Tenaga kerja.
4. Membantu tenaga kerja dalam merencanakan karirnya.
5. Membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
6. Membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi.
7. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara

Bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2023		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90 %	100 %	111 %	Rp3.764.725.407	Rp3.403.156.536	90,40%	20,60%
					111 %	Rp3.764.725.407	Rp3.403.156.536	90,40%	20,60%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja adalah sebesar 111%, sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 90,40 % sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumberdaya pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja adalah sebesar 20,60% (111% - 90,40%).

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Cross Cutting Program Penempatan Tenaga Kerja



Sasaran Strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja ditunjang oleh beberapa program yaitu :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja melayani dan mengatur kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wujud pelayanannya melalui pelayanan administrasi hingga kerjasama dengan rekanan pemilik pekerjaan ataupun perusahaan pencari kerja dalam penyaluran tenaga kerja.

Pelayanan Kepada Pencari Kerja dilakukan secara Manual atau Daring (*Online System*). Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja harus terintegrasi dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja Nasional melalui aplikasi <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>. Pencari kerja yang akan bekerja didalam atau ke luar negeri wajib dilayani oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Dalam penempatan Tenaga kerja di Kota Cimahi, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja ataupun dengan pemberi kerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan BBVP Lembang, BBPVP Bandung dan LPK untuk melatih pencari kerja agar mempunyai kompetensi yang mumpuni dan sekaligus menempatkannya.

Dinas Tenaga Kerja juga membangun komunikasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terkait upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja keluar negeri. Selain itu juga bekerjasama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja diukur dengan indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan capaiannya sudah melampaui target. Penghitungan dari



indikator tersebut adalah Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi Kartu Pencari Kerja. Penetapan Target pada waktu penyusunan Renstra pada tahun 2023 sebesar 78 % menyesuaikan dengan realisasi penempatan pada tahun 2022. Namun demikian dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Kota Cimahi yang didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi. Hampir seluruh lapangan usaha di kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2023 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut. Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1,765 Orang, sedangkan Pencari Kerja yang di fasilitasi kartu pencari kerja sebanyak 2047 Orang. Sehingga diperoleh persentase 86,22%,.

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
			2023
1	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	78 %	86,22%

Seiring dengan peningkatan Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan, hal ini sangat berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran. Setelah pada mengalami penurunan TPT secara signifikan pada tahun 2022, TPT di Kota Cimahi kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2023 tercatat menurun sebesar -0,25 poin menjadi 10,52 %.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja antara lain :

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota telah berhasil menempatkan sebanyak 1,835 orang.



- a. BKK : 371 Orang
 - b. LPK : 49 Orang
 - c. Sidakep Tri : 392 Orang
 - d. CPMI : 61 Orang
 - e. Pelatihan : 720 Orang
 - f. Job Fair : 242 Orang
- 2) Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari kerja di Kota Cimahi telah dilakukan *in house training* yang Diikuti 25 orang pencari kerja asal Kota Cimahi
 - 3) Penyuluhan Bimbingan Jabatan untuk 100 Orang pencari kerja
 - 4) Sosialisasi Pelayanan Disabilitas Pada Perusahaan yang diikuti Diikuti sebanyak 50 orang perwakilan dari perusahaan di kota cimahi
 - 5) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan Bimbingan Teknis bagi Operator Aplikasi Sidakep Tri Mobile yang diikuti 85 orang peserta terdiri dari :
 - a. Bursa kerja khusus (BKK) : 24 orang,
 - b. Lembaga pelatihan kerja (LPK) : 27 orang
 - c. Perusahaan : 34 orang
 - 6) Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sosialisasi tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diikuti sebanyak 33 perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kota Cimahi.
 - 7) Pelayanan Pembuatan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing sebanyak 34 Orang.

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



Proses pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan transmigrasi dimulai dengan melakukan koordinasi dan integrasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Kecamatan, serta Kelurahan.

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap program:

- a. perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- c. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Koordinasi dalam perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
- c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. melaksanakan advokasi dan mediasi antar tingkatan pemerintahan.

Integrasi perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan antara kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Transmigrasi.


Program pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas kegiatan:

- a. pembangunan fisik kawasan transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.





Cross Cutting Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.


Perencanaan Tenaga Kerja terbagi menjadi dua, yaitu :

- Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yg memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dimulai dengan melakukan koordinasi dan Kementrian Ketenagakerjaan dan melibatkan stake holder bidang ketenagakerjaan antara lain :

1. Instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi
 2. Instansi sektoral
 3. Perangkat Daerah di Kota Cimahi
 4. Perguruan Tinggi
 5. Asosiasi Pengusaha
 6. LPK
 7. BKK
 8. Dan lain - lain
- PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis, dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Proses pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dimulai dengan melakukan koordinasi antara Sekretariat Dinas Tenaga Kerja sebagai penyelenggara dengan Bidang Hubungan Industrial sebagai pemegang sektor Hubungan Industrial. Setelah Pelaksanaan Kegiatan, hasilnya dipergunakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terutama oleh para Pengantar Kerja sebagai Bahan Kajian dalam Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja

Cross Cutting Program Perencanaan Tenaga Kerja



Bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2023		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	78%	89,64 %	114, 92 %.	983.666.800	923.671.950	93,90%	21,02%
Jumlah					114, 92 %.	983.666.800	923.671.950	93,90%	21,02%

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebesar 114,92 %,

sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 93,90% sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebesar 21,02% (114,92% - 93,90%).

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Dalam teknis Pelaksanaan Program Hubungan Industrial, baik pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah, masing-masing melaksanakan peran dan fungsinya di dalam hubungan industrial demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adapun bentuk peran dan fungsinya masing-masing pihak dapat diimplementasikan bersama-sama dalam kelembagaan hubungan industrial seperti LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kota, LKS Bipartit, pengesahan dan pembuatan Peraturan Perusahaan, pendaftaran dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan lain-lain.

Dalam hubungan industrial terkadang menemukan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. oleh sebab itu hubungan mitra dengan *Stake Holder* seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas ketenagakerjaan di Kota Cimahi.


Selain itu juga, dalam hubungan industrial tidak jarang dalam pelaksanaannya di lapangan menemukan berbagai permasalahan terkait program jaminan sosial dari pemerintah. Untuk itu hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap hubungan kerja yang terjadi di perusahaan khususnya kota Cimahi.



Hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan hubungan industrial dapat berupa pembinaan dalam pelayanan, inovasi dalam pelayanan, informasi ketenagakerjaan melalui Aplikasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan. Dimana informasi data ketenagakerjaan yang di susun/input oleh perusahaan dibawah pengawasan bidang HI, dijadikan referensi oleh Bidang P2TKT sebagai database ketenagakerjaan, contoh data lowongan pekerjaan, data Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan sebagainya Oleh karena itu seluruh *Stake Holder* baik antar Dinas dalam pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta instansi dan kelembagaan lainnya yang memiliki hubungan mitra hubungan industrial memiliki peran dan fungsinya di dalam hubungan industrial demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta terjaminnya kondusifitas Ketenagakerjaan Kota Cimahi.



Cross Cutting Program Hubungan Industrial



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial meningkat diukur dengan Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 90% dan realisasi 100% dengan tingkat capaian indikator 111%. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diselesaikan berjumlah 31 kasus, 16 Kasus diantaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.

Capaian Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha



yang diselesaikan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
			2023
1	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90 %	100%

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 antara lain :

1. Konsolidasi Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Cimahi Tahun 2023 dengan Acara *Outbond*, Jumlah Peserta 100 Orang
2. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi:
 - 1) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
 - 2) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 92)
 - 3) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
 - 4) Serikat Pekerja Nasionall (SPN)
 - 5) Kongres Aliasni Serikat Pekerja Buruh Indonesia (KASBI)
 - 6) Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI)
 - 7) Asosiasi Pengusaha (APINDO)
3. Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan yang diikuti oleh 50 Peserta dari unsur perusahaan
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional Jamsosnas (BPJS) Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, kegiatan pertama dilaksanakan pada Semester 1 yang diikuti oleh 100 peserta dari unsur pengusaha, unsur serikat dan unsur pemerintah yang ada di wilayah Kota Cimahi.
5. Rapat Koordinasi Jaminan Sosial Nasional Jamsosnas (BPJS) Tahun 2023 yang diikuti oleh 20 peserta dari unsur pimpinan, BPJS, pengusaha, serikat buruh dan Pemerintah.
6. Penyelenggaraan Rapat dan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota.



7. Penyelenggaraan Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit.
8. Penyelenggaraan Rapat Deteksi Dini dengan Unsur Penegak Hukum.
9. Sosialisasi UMK yang diikuti oleh 100 peserta
10. Sosialisasi Peraturan Perusahaan yang diikuti oleh 100 peserta
11. Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama yang diikuti oleh 100 peserta
12. Mediasi perselisihan sebanyak 31 Kasus

Selain itu dalam upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker juga berhasil meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 1275 Perusahaan atau 77,50% dari total 1645 Perusahaan dengan Jumlah peserta BPJS bagi Tenaga Kerja sebanyak 53.667 orang atau 87%. Selain itu jumlah perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kota juga meningkat menjadi 110 perusahaan atau 6,68%. Begitu pula jumlah perusahaan yang mempekerjakan kaum Disabilitas sebanyak 143 orang.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan
Hubungan Industrial**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2023		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100%	111%	1.195.809.550	1.149.801.722	96,15%	14,85
Jumlah					111%	1.195.809.550	1.149.801.722	96,15%	14,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 3 adalah sebesar 111%, sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 96,15% sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 3 adalah sebesar 14,85% (111% - 96,15%).



3.3. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Ringkasan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI	%	SURPLUS/ DEFISIT
PENDAPATAN	0	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0
Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah/ IMTA	0	0	0	0
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya)*	0	0	0	0
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.047.895.000	1.908.506.300	93,19	139.388.700
Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	0
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	2.047.895.000	1.908.506.300	93,19	139.388.700



Dari tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.0 (0%), Masih belum mencapai target yang direncanakan sebesar 255.000.000. Target tersebut belum dapat dicapai dikarenakan adanya pengalihan pembayaran retribusi ke Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor : 011/5976/SJ pada point C, dikarenakan Pemerintah Kota Cimahi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Asing pada bagian ketiga Pasal 23 angka 1 yang berbunyi “pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA (dana konfensasi penggunaan tenaga kerjaasing) atas setiap TKA yang di pekerjakan”

Dan untuk Dana Perimbangan dapat dijabarkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.047.895.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.908.506.300 yang bersumber dari Dana DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau), adapun dana dimaksud untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit Busana Industri 150 Orang
2. Pelatihan Kuliner 100 Orang
3. Pelatihan IT Digital Marketing 135 Orang
4. Pelatihan Vaporista 110 Orang
5. Pelatihan dan Capacity Building Y Not 35 Orang

Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023

PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PAGU ANGGARAN (TARGET)	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
	FISIK (%)	KEU (%)				
BELANJA DAERAH		93,85%	Rp11.872.240.800	Rp11.141.936.138	Rp730.304.662	93,85%
BELANJA OPERASI		93,83%	Rp11.688.940.030	Rp10.967.705.138	Rp721.234.892	93,83%
Belanja Barang dan Jasa		92,57%	Rp7.174.181.457	Rp6.640.921.090	Rp533.260.367	92,57%



Belanja Pegawai		95,84%	Rp4.514.758.573	Rp4.326.784.048	Rp187.974.525	95,84%
BELANJA MODAL		95,05%	Rp183.300.770	Rp174.231.000	Rp9.069.770	95,05%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		90,97%	Rp88.300.770	Rp80.325.000	Rp7.975.770	90,97%
Belanja Modal Aset Lainnya		98,85%	Rp95.000.000	Rp93.906.000	Rp1.094.000	98,85%
Dinas Tenaga Kerja		93,85%	Rp11.872.240.800	Rp11.141.936.138	Rp730.304.662	93,85%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95,71%	Rp5.775.233.043	Rp5.527.654.880	Rp247.578.163	95,71%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92,21%	Rp122.292.200	Rp112.764.768	Rp9.527.432	92,21%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		94,91%	Rp19.853.800	Rp18.843.200	Rp1.010.600	94,91%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		90,74%	Rp6.043.700	Rp5.484.300	Rp559.400	90,74%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		84,07%	Rp6.462.000	Rp5.432.300	Rp1.029.700	84,07%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		98,83%	Rp3.394.900	Rp3.355.200	Rp39.700	98,83%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		92,45%	Rp3.404.000	Rp3.147.100	Rp256.900	92,45%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92,02%	Rp83.133.800	Rp76.502.668	Rp6.631.132	92,02%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95,84%	Rp4.576.942.103	Rp4.386.490.916	Rp190.451.187	95,84%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		95,84%	Rp4.514.758.573	Rp4.326.784.048	Rp187.974.525	95,84%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		94,10%	Rp5.628.400	Rp5.296.500	Rp331.900	94,10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD		96,21%	Rp56.555.130	Rp54.410.368	Rp2.144.762	96,21%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		99,40%	Rp10.468.120	Rp10.405.500	Rp62.620	99,40%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		99,40%	Rp10.468.120	Rp10.405.500	Rp62.620	99,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		98,80%	Rp74.427.200	Rp73.532.000	Rp895.200	98,80%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		98,80%	Rp74.427.200	Rp73.532.000	Rp895.200	98,80%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		94,78%	Rp369.023.250	Rp349.750.200	Rp19.273.050	94,78%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		89,93%	Rp100.439.600	Rp90.326.500	Rp10.113.100	89,93%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		97,50%	Rp48.930.900	Rp47.706.500	Rp1.224.400	97,50%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		85,31%	Rp25.487.750	Rp21.743.700	Rp3.744.050	85,31%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		84,16%	Rp24.000.000	Rp20.198.000	Rp3.802.000	84,16%
Fasilitasi Kunjungan Tamu		95,83%	Rp6.000.000	Rp5.750.000	Rp250.000	95,83%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99,92%	Rp164.165.000	Rp164.025.500	Rp139.500	99,92%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,19%	Rp246.025.000	Rp244.025.000	Rp2.000.000	99,19%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		99,19%	Rp246.025.000	Rp244.025.000	Rp2.000.000	99,19%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		89,80%	Rp200.189.000	Rp179.766.942	Rp20.422.058	89,80%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		30,50%	Rp18.600.000	Rp5.673.070	Rp12.926.930	30,50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		95,87%	Rp181.589.000	Rp174.093.872	Rp7.495.128	95,87%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97,19%	Rp175.866.170	Rp170.919.554	Rp4.946.616	97,19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		97,64%	Rp165.237.400	Rp161.337.554	Rp3.899.846	97,64%



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		90,15%	Rp10.628.770	Rp9.582.000	Rp1.046.770	90,15%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		92,03%	Rp123.556.000	Rp113.711.450	Rp9.844.550	92,03%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		92,03%	Rp123.556.000	Rp113.711.450	Rp9.844.550	92,03%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		92,03%	Rp123.556.000	Rp113.711.450	Rp9.844.550	92,03%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		90,40%	Rp3.764.725.407	Rp3.403.156.536	Rp361.568.871	90,40%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		91,19%	Rp3.692.975.407	Rp3.367.643.536	Rp325.331.871	91,19%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		91,19%	Rp3.692.975.407	Rp3.367.643.536	Rp325.331.871	91,19%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		82,55%	Rp23.000.000	Rp18.986.750	Rp4.013.250	82,55%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		82,55%	Rp23.000.000	Rp18.986.750	Rp4.013.250	82,55%
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		84,14%	Rp18.750.000	Rp15.776.250	Rp2.973.750	84,14%
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		84,14%	Rp18.750.000	Rp15.776.250	Rp2.973.750	84,14%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2,50%	Rp30.000.000	Rp750.000	Rp29.250.000	2,50%
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		2,50%	Rp30.000.000	Rp750.000	Rp29.250.000	2,50%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		93,90%	Rp983.666.800	Rp923.671.950	Rp59.994.850	93,90%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		91,76%	Rp283.373.300	Rp260.032.454	Rp23.340.846	91,76%
Pelayanan antar Kerja		91,75%	Rp152.768.200	Rp140.170.928	Rp12.597.272	91,75%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		84,63%	Rp39.576.700	Rp33.495.300	Rp6.081.400	84,63%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		94,60%	Rp63.495.000	Rp60.064.376	Rp3.430.624	94,60%
Perluasan Kesempatan Kerja		95,53%	Rp27.533.400	Rp26.301.850	Rp1.231.550	95,53%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		95,04%	Rp514.461.200	Rp488.953.696	Rp25.507.504	95,04%
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		97,50%	Rp141.377.000	Rp137.847.168	Rp3.529.832	97,50%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		89,60%	Rp142.992.400	Rp128.124.118	Rp14.868.282	89,60%
Job Fair/Bursa Kerja		96,91%	Rp230.091.800	Rp222.982.410	Rp7.109.390	96,91%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		96,94%	Rp161.589.600	Rp156.647.100	Rp4.942.500	96,94%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		96,94%	Rp161.589.600	Rp156.647.100	Rp4.942.500	96,94%
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		74,41%	Rp24.242.700	Rp18.038.700	Rp6.204.000	74,41%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		74,41%	Rp24.242.700	Rp18.038.700	Rp6.204.000	74,41%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		96,15%	Rp1.195.809.550	Rp1.149.801.722	Rp46.007.828	96,15%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		95,34%	Rp451.372.790	Rp430.356.418	Rp21.016.372	95,34%
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		92,40%	Rp39.199.000	Rp36.219.000	Rp2.980.000	92,40%
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		92,49%	Rp39.199.000	Rp36.256.000	Rp2.943.000	92,49%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan		95,95%	Rp372.974.790	Rp357.881.418	Rp15.093.372	95,95%



Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		96,64%	Rp744.436.760	Rp719.445.304	Rp24.991.456	96,64%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		96,05%	Rp278.450.270	Rp267.448.468	Rp11.001.802	96,05%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		98,72%	Rp94.877.320	Rp93.667.168	Rp1.210.152	98,72%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		94,30%	Rp196.666.300	Rp185.447.900	Rp11.218.400	94,30%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		99,11%	Rp174.442.870	Rp172.881.768	Rp1.561.102	99,11%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		81,84%	Rp29.250.000	Rp23.939.600	Rp5.310.400	81,84%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		81,84%	Rp29.250.000	Rp23.939.600	Rp5.310.400	81,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		81,84%	Rp29.250.000	Rp23.939.600	Rp5.310.400	81,84%
JUMLAH		93,85%	Rp11.872.240.800	Rp11.141.936.138	Rp730.304.662	93,85%

Secara keseluruhan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah **Rp11.872.240.800** sedangkan realisasi belanja langsung **Rp11.141.936.138** (93,85%). Adapun sisa realisasi dari anggaran belanja sebesar **Rp730.304.662**

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, perlu disajikan belanja yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2023. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	%	Tahun 2023	%
----	---------	-------------------	------------	---	------------	---



1	Strategi	3	Target	Realisasi	6	Pagu	Realisasi	9
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90 %	100 %	111 %	3.764.725.407	3.403.156.536	90,40%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	78%	86,22%	110,54%	983.666.800	923.671.950	93,90%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100%	111%	1.195.809.550	1.149.801.722	96,15%
Jumlah						11.872.240.800	11.141.936.138	93,85%

Dari tabel tersebut dapat diketahui pencapaian realisasi keuangan untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu:

1. Sasaran 1. Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja pagu anggaran sebesar Rp. 3.764.725.407 Realisasi 3.403.156.536 (90,40%) Sedangkan
2. Sasaran 2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 983.666.800 terealisasi sebesar Rp. 923.671.950 (93,90%)
3. Sasaran 3. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp. 1.195.809.550 terealisasi sebesar Rp. 1.149.801.722 (96,15%)

3.4 Inovasi

SIDAKEPTRI MOBILE

Di era reformasi birokrasi dan industri 4.0 ini pelayanan publik dituntut untuk semakin berinovasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satu inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRI) yang merupakan sebuah aplikasi layanan penyedia informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) Online.





Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRi) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi merupakan sebuah Strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka, berupa fitur atau aplikasi yang terhubung pada website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi <https://disnaker.cimahikota.go.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat pencari kerja atau stake holder lain yang membutuhkan. Aplikasi SIDAKEPTRi akan mensinergikan antara Data Base ketenagakerjaan, system link & match dan informasi pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga pelatihan kerja di Kota Cimahi dan di luar Kota Cimahi. Selain itu, jejaring ketenagakerjaan akan dibangun melalui aplikasi ini dengan system ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- Melalui SIDAKEPTRi, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, SIDAKEPTRi memberikan kemudahan untuk para pencari kerja dalam melakukan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) sehingga pencari kerja dapat melakukan pengajuan dan mencetak Kartu Pencari Kerja (AK1) dimana saja dan kapan saja. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan

pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi ke arah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi. SIDAKEPTRI merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Cimahi kepada masyarakat untuk mendukung Visi Kota Cimahi tahun yaitu Mewujudkan **CIMAH KOTA CERDAS**.

SIDAKEPTRI menghadirkan berbagai Layanan Ketenagakerjaan secara digital yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Cimahi serta dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dengan cara yang sangat mudah, cepat dan praktis untuk digunakan.

Masyarakat di Kota Cimahi yang sudah mengunduh aplikasi SIDAKEPTRI dapat dengan mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja untuk membuat AK-1, Mencari Lowongan Pekerjaan ataupun meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan Kerja yang di selenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan, hanya dengan beberapa langkah saja.



Langkah pertama :

- Unduh Aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada Google Play Store sampai sukses
- Buka aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada handphone masing-masing selanjutnya melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan akan mendapat konfirmasi lewat email yang di daftarkan

- Selanjutnya klik tombol Login untuk bisa memilih menu yang ada di dalam SIDAKEPTRI MOBILE

Silahkan pilih menu sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Cimahi Melalui SIDAKEPTRI, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan kerja, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi kearah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi.

Platform aplikasi pencari kerja mayoritas dikembangkan oleh kalangan swasta, dan baru beberapa saja platform aplikasi pencari kerja yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten. SIDAKEPTRI merupakan terobosan inovatif dari Disnaker Kota Cimahi. Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja kembali melakukan inovasi pada SIDAKEPTRI MOBILE dengan melakukan perbaikan pada :

1. Perbaikan pembuatan AK-1 melalui Mobile untuk diproses yaitu di menu pengambilan foto, upload foto dan pencetakan kartu AK-1.
2. WA Blast Aplikasi Whassaapp yang dapat mengirimkan broadcast pesan kepada Pencaker/LPK/BKK
3. Pembuatan dashboard/tampilan menu dalam bentuk angka untuk menampilkan rekapitulasi data pencari kerja yang masuk secara realtime, sehingga bisa diperoleh data per kecamatan, kelurahan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin

4. Perbaikan di menu data perusahaan dibuatkan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu dengan adanya notifikasi lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi pencari kerja
5. *Tracer Study*
Perusahaan, LPK dan BKK dapat memberikan laporan penempatan tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang diterima
6. Sistem *UpSkilling*
Pelatihan secara online melalui Video Tutorial Pelatihan (*E-SkillUp*)
7. Pembuatan laporan (mapping) dalam format Excel maupun pdf, baik untuk laporan perusahaan, LPK, maupun BKK dan laporan BKOL (AK-1) sesuai dengan format Dinas
8. Menu pengaduan pencari kerja di Aplikasi Sidakepri dapat mengirim kritik dan saran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023 dapat disimpulkan:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90 %	100 %	111 %
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	78%	86,22%	110,54%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%	100%	111%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks	-	-

1. Tiga dari empat indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, yaitu:
 - a. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi,
 - b. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan dan
 - c. Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikanKetiga indikator tersebut capaiannya telah melampaui target. Hal ini disebabkan karena :

- a. Dukungan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk melatih 530 Orang. Selain itu juga dilakukan ujian sertifikasi kompetensi bagi 179 Orang
 - b. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakepri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online.
 - c. Dilakukannya Pembinaan secara efektif, intensif dan berkesinambungan serta pelaksanaan konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi telah berhasil menurunkan jumlah perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan signifikan menjadi 31 Kasus.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :
- a. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan target nya 15% dan realisasi nya melampaui target sebesar 40,30% dengan capaian 268,69%;
 - b. jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan target nya 1300 Orang dan realisasi nya melampaui target sebanyak 1765 Orang dengan capaian 135,77%;
 - c. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak target nya 35% dan realisasi nya melampaui target sebanyak 57,93% dengan capaian 165,51%;
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi
- Adanya Anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sehingga pada tahun 2023 terdapat penambahan Pencari Kerja terdaftar yang dilatih dengan mempergunakan Anggaran DBHCHT sebanyak 530 Orang. Selain itu, adanya Sertifikasi Kompetensi yang menggunakan skema Badan Nasional/Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) untuk 179 orang lulus dan memperoleh Sertifikasi Profesi (BNSP).

- Adanya koordinasi yang baik dengan LPK dan Perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakeptri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online;
 - Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;
 - Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki MOU dengan Industri;
 - Pembinaan terhadap BKK secara rutin oleh Dinas Tenaga Kerja
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan
- a. Kehadiran para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial
 - b. Itikad baik dari para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - c. Satu pemikiran untuk menemukan suatu solusi yang mengarah ke win win solution.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. Rp730.304.662 atau 6,15%. Meskipun kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

- a. Melaksanakan review Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara berkala;
- b. Menyusun rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada awal tahun; dan

- c. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Tenaga Kerja;
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.